



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan berubahnya besaran honor Kepala lingkungan di Kota Manado maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 09 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
9. Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG ~~PERUBAHAN~~ ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO ~~NOMOR~~ 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA KEPALA LINGKUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7


Kepala lingkungan yang telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat diberikan honor sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

2. Ketentuan BABIX Pasal 12 dihapus.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

PEMERINTAH KOTA MANADO BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN	
PENGELOLA	PARAF
WALIKOTA MANADO	Mohon dltanda tangani
WAKIL WALIKO	
SEKRETARIS I	
ASISTEN PEM KESRA	
INSPEKTUR	
KEPALA BPK-I	
KEPALA BPM-	
KABAG HUKU PERUNDANG-I	
SEKRETARIS	
KABID PEMER KELURAHAN	
KASUBBID. PE KELURAHAN	

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11, 11, 2014

WALIKOTAMANADO,


G. S. VICKY LUMENTUT

Diundang
pada tang
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

M. H. F. SENDOH

BERITADAERAH KOTAMANADO TAHUN 2014 NOMOR

